



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS
TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRESTA PATI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program
Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

MAHARDIKA WAHYU PRATAMA
NPM. 221003742019299

SEMARANG

2026



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS TINDAK
PIDANA RINGAN DI POLRESTA PATI**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

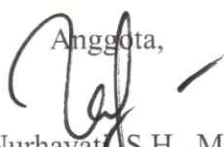
Disusun oleh :

MAHARDIKA WAHYU PRATAMA
NPM. 221003742019299

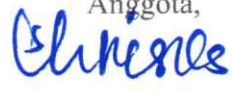
Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,


Dr. Eva Arief, S.H., M.H.
NUPTK. 7456745646230062

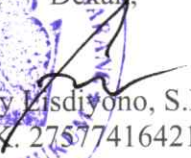
Anggota,


Ema Nurhayati, S.H., M.Han.
NUPTK. 3347774675230193

Anggota,


Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.
NUPTK. 3059741642230123

Mengetahui,
Dekan,


Prof. Dr. Edy Isdiyono, S.H., M.Hum.
NUPTK. 2757741642130072

**SEMARANG
2026**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	4
C. Perumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Sistematika Uraian Skripsi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum.....	7
1. Pengertian <i>Restorative justice</i>	7
2. Pengertian Tindak Pidana Ringan	8
3. Tinjauan tentang Penerapan Hukum	9
B. Tinjauan Khusus Polresta Pati	17
1. Profil Kelembagaan Polresta Pati.....	17
2. Struktur Organisasi Tipikal Polsek dan Fungsi serta Tugasnya.....	19
3. Lingkup Operasi, Personel, dan Koordinasi.....	25
4. Penerapan Hukum dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam <i>Restorative justice</i> Tipiring	27

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Tipe Penelitian.....	31
B. Spesifikasi Penelitian.....	32
C. Sumber Data	33
1. Bahan Hukum Primer	33
2. Bahan Hukum Sekunder.....	33
3. Bahan Hukum Tersier	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
1. Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>)	34
2. Dokumentasi.....	34
E. Metode Penyajian Data.....	35
F. Metode Analisis Data	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	37
A. Penerapan <i>Restorative justice</i> dalam Kasus Tindak Pidana Ringan di Polresta Pati	37
A.1. Proses Penerapan <i>Restorative justice</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan	39
A.2. Analisis Normatif terhadap Pelaksanaan <i>Restorative justice</i> di Polresta Pati.....	43
A.3. Analisis Empiris Pelaksanaan <i>Restorative justice</i> di Polresta Pati....	47
A.4. Faktor Pendukung Pelaksanaan <i>Restorative justice</i>	51
A.5. Faktor Penghambat Pelaksanaan <i>Restorative justice</i>	52
A.6. Efektivitas Penerapan <i>Restorative justice</i> dalam Tindak Pidana Ringan	54
B. Hambatan dan Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan <i>Restorative justice</i> dalam Kasus Tindak Pidana Ringan di Polresta Pati	55
B.1. Temuan Lapangan Mengenai Kendala Penerapan <i>Restorative justice</i> dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Polresta Pati	55
B.2. Analisis Data terhadap Hambatan dan Kendala Penerapan <i>Restorative justice</i>	66

BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
 DAFTAR PUSTAKA	 74

ABSTRAK

Dominasi pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana Indonesia sering kali mengabaikan pemulihan hak korban dan memicu penumpukan perkara yang membebani negara. Oleh karena itu, konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) menjadi urgensi krusial dalam transformasi penegakan hukum modern, khususnya untuk penyelesaian tindak pidana ringan secara humanis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana ringan di Polresta Pati serta mengidentifikasi hambatan yuridis maupun empiris yang dihadapi aparat penegak hukum di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik, korban, dan pelaku, serta didukung data sekunder berupa regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Restorative Justice* di Polresta Pati telah dilaksanakan sesuai prosedur Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Proses tersebut mencakup tahapan identifikasi kelayakan perkara, fasilitasi mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat/agama, pembuatan kesepakatan perdamaian tertulis, hingga penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) sebagai kepastian hukum. Secara empiris, pendekatan ini efektif mempercepat penyelesaian perkara, meningkatkan kepuasan korban melalui ganti rugi, dan mencegah stigmatisasi negatif terhadap pelaku. Kendati demikian, terdapat hambatan signifikan berupa rendahnya literasi hukum masyarakat yang masih menganggap pemidanaan penjara sebagai satu-satunya bentuk keadilan. Selain itu, penolakan korban untuk berdamai, ketimpangan posisi tawar, keterbatasan kompetensi teknis penyidik dalam teknik negosiasi, serta minimnya sarana prasarana ruang mediasi yang representatif menjadi kendala utama. Disimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* di Polresta Pati secara substansial telah memenuhi rasa keadilan, namun memerlukan optimalisasi melalui pelatihan kompetensi khusus bagi penyidik serta sosialisasi masif guna membangun budaya hukum masyarakat yang mendukung penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat.

Kata Kunci : *Restorative Justice* , Tindak Pidana Ringan, Polresta Pati, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Pemulihan Korban.

ABSTRACT

The dominance of the retributive approach in Indonesia's criminal justice system often ignores the restoration of victims' rights and triggers a backlog of cases that burdens the state. Therefore, the concept of Restorative Justice has become a crucial urgency in modern law enforcement transformation, particularly for the humane resolution of minor offenses. This study aims to describe the implementation of Restorative Justice in minor offense cases at the Pati City Resort Police (Polresta Pati) and to identify the juridical and empirical obstacles faced by law enforcement officers in the field. This research utilizes a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications, where primary data were obtained through in-depth interviews with investigators, victims, and perpetrators, supported by secondary data in the form of relevant regulations. The results indicate that the implementation of Restorative Justice at Polresta Pati has been carried out in accordance with the procedures of Police Regulation Number 8 of 2021. The process includes the stages of identifying case eligibility, facilitating mediation involving community or religious leaders, drafting written peace agreements, and issuing the Order for Termination of Investigation (SP-3) to ensure legal certainty. Empirically, this approach effectively accelerates case resolution, increases victim satisfaction through restitution, and prevents negative stigmatization of perpetrators. However, significant obstacles remain, such as low legal literacy among the public who still perceive imprisonment as the only form of justice. Additionally, victim refusal to reconcile, imbalances in bargaining power, limited technical competence of investigators in negotiation techniques, and the lack of representative mediation facilities are major constraints. It is concluded that the application of Restorative Justice at Polresta Pati has substantially fulfilled the sense of justice but requires optimization through specialized competency training for investigators and massive socialization to build a public legal culture that supports peaceful and dignified conflict resolution.

Keywords: Restorative Justice, Minor Offenses, Polresta Pati, Police Regulation Number 8 of 2021, Victim Restoration.